



PUTUSAN

Nomor 597 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan permohonan renvoi prosedur pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **CNQC – MTRA JO** (Dalam pailit), yang diwakili oleh Anggota Dewan Manajemen, Bisman Novel Maraden Firdaus Simatupang dan Zhang Dong, berkedudukan di *The Suites Tower*, Lantai 15, Jalan Boulevard Pantai Indah Kapuk Nomor *Suites* 06, Kamal Muara Penjaringan, Jakarta;
2. **PT MITRA PEMUDA TBK** (Dalam pailit), yang diwakili oleh Direktur Utama, Bisman Novel Maraden Firdaus Simatupang, berkedudukan di Komplek Ruko Permata Kota, Blok E 11, Jalan P Tubagus Angke Nomor 170, Jakarta Utara 14450;
3. **QINGJIAN INTERNATIONAL (SOUTH PACIFIC) GROUP DEVELOPMENT CO., PTE, LTD.** (Dalam pailit), yang diwakili oleh Zhang Dong, berkedudukan di Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 126-129, Blok A/6-7, Jakarta Pusat;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sabar Maruli Simamora, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Reksowibowo, Pramono, Made (RPM) Law Office, beralamat di Wisma Daria Lantai 3, Ruang 306, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 7, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2021;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon;

terhadap

TIM KURATOR CNQC-MTRA JO. (Dalam pailit), PT MITRA PEMUDA TBK. (Dalam pailit), QINGJIAN INTERNATIONAL (SOUTH PACIFIC) GROUP DEVELOPMENT CO, PTE, LTD (Dalam pailit), beralamat di Gedung Arva, Lantai 2, Jalan Cikini

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Nomor 60, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Martha L. Rajagukguk, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada MR & Co Law Firm, beralamat di Menteng Square, Ruko AR 05, Jalan Matraman Raya, Nomor 30 E, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2021;

Termohon Kasasi dahulu Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon telah mengajukan permohonan renvoi prosedur di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Renvoi Prosedur dari Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tagihan PT Grama Bazita sebesar Rp43.516.455.401,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus enam belas juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus satu rupiah) ditolak atau tidak diakui atau dibantah untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tagihan PT Lintas Sukses Sejahtera sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditolak atau tidak diakui atau dibantah untuk seluruhnya;
4. Menyatakan tagihan PT Gerindo Indahtama Sukses yang diterima atau diakui adalah sebesar Rp155.173.845,00 (seratus lima puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);
5. Menyatakan tagihan PT Arrotama Sukses yang diterima atau diakui adalah sebesar Rp987.000.799,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
6. Menyatakan tagihan PT Teknotama Lingkungan Internusa ditolak atau tidak diakui atau dibantah seluruhnya;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan tagihan karyawan atas nama Hendra cs ditolak atau tidak diakui seluruhnya;
8. Memerintahkan Termohon untuk merevisi Daftar Piutang Tetap tertanggal 6 Januari 2021 dalam perkara Nomor 161/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 9 November 2020 dengan menghapus seluruh tagihan PT Grama Bazita, PT Lintas Sukses Sejahtera PT Teknotama Lingkungan Internusa dan tagihan Para Karyawan atas nama Hendra cs serta menetapkan tagihan PT Gerindo Indahtama Sukses yang diterima atau diakui adalah sebesar Rp155.173.845,00 (seratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) dan tagihan PT Arrotama Sukses yang diterima atau diakui adalah sebesar Rp987.000.799,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
9. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara *a quo*;
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan renvoi prosedur tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi Prosesual Permohonan Renvoi Prosedur Tidak Sesuai Dengan Peraturan Hukum Yang Berlaku;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 161/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 8 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Termohon tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan dari Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon/Tim Kurator melanjutkan pentahapan penyelesaian pailit;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada aset debitur pailit;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Para Pemohon pada tanggal 8 Maret 2021, terhadap putusan tersebut Para Pemohon melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 161/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula Para Pemohon Renvoi Prosedur;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 161/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 8 Maret 2021.

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan Renvoi Prosedur dari Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tagihan PT Grama Bazita sebesar Rp43.516.455.401,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus enam belas juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus satu rupiah) ditolak atau tidak diakui atau dibantah untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tagihan PT Lintas Sukses Sejahtera sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditolak atau tidak diakui untuk seluruhnya;
4. Menyatakan tagihan PT Gerindo Indahtama Sukses yang diterima atau diakui adalah sebesar Rp155.173.845,00 (seratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);
5. Menyatakan tagihan PT Arrotama Sukses yang diterima atau diakui adalah sebesar Rp987.000.799,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
6. Menyatakan tagihan karyawan atas nama Hendra cs ditolak atau tidak diakui seluruhnya;
7. Memerintahkan Termohon Kasasi semula Termohon untuk merevisi Daftar Piutang Tetap tertanggal 6 Januari 2021 dalam perkara Nomor 161/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 9 November 2020 dengan menghapus seluruh tagihan PT Grama Bazita, PT Lintas Sukses Sejahtera dan PT Teknotama Lingkungan Internusa dan tagihan Para Karyawan atas nama Hendra cs serta menetapkan tagihan PT Gerindo Indahtama Sukses yang diterima atau diakui adalah sebesar Rp155.173.845,00 (seratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) dan tagihan PT Arrotama Sukses yang diterima atau diakui adalah sebesar Rp987.000.799,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
8. Menghukum Termohon Kasasi semula Termohon untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Atau : Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 Maret 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 Maret 2021 dan kontra memori tanggal 25 Maret 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi adalah terhadap diakuinya tagihan-tagihan terhadap:

- a. PT Grama Bazita;
- b. PT Lintas Sukses Sejahtera;
- c. PT Gerindo Indahtama Sukses;
- d. PT Arrotama Sukses;
- e. PT Teknotama Lingkungan Internusa;
- f. Karyawan atas nama Hendra cs;

Bahwa Para Pemohon Kasasi dalam permohonan kasasinya membahas mengenai proses penerimaan tagihan hingga keluarnya Daftar Piutang Tetap yang disusun serta telah disetujui oleh Hakim Pengawas. Akan tetapi dalam memori kasasi, Para Pemohon Kasasi tidak menguraikan adanya kesalahan penerapan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya. Dalil-dalil dalam memori kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi hanya merupakan pengulangan dalil-dalil Para Pemohon kasasi pada saat mengajukan permohonan *renvoi* prosedur ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang merupakan perbedaan pendapat dan pengulangan dalil yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui batas wewenangny;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 161/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 8 Maret 2021 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: CNQC – MTRA JO (Dalam pailit) dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. CNQC – MTRA JO (Dalam pailit), 2. PT MITRA PEMUDA TBK (Dalam pailit), dan 3. QINGJIAN INTERNATIONAL (SOUTH PACIFIC) GROUP DEVELOPMENT CO., PTE, LTD. (Dalam pailit)** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi		
Kasasi	: Rp	4.980.000,00 +
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)